

**TATA CARA PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

(Problematika Hukum Formil dalam Rana  
Sengketa Ekonomi Syariah)

**TESIS**



Disusun Oleh:  
**SINTA NOER HUDAWATI**  
(20151070009)

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGESTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**TATA CARA PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

(Problematika Hukum Formil dalam Rana  
Sengketa Ekonomi Syariah)

**TESIS**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat  
Magister Pada Program Studi Hukum Konsentrasi  
Hukum Ekonomi Syariah  
Program Magister Program Pascasarjana

Disusun Oleh:

**SINTA NOER HUDAWATI**  
**(20151070009)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGESTER**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

## **PERYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Noer Hudawati.S.H.

NIM : 20151070009

JudulTesis : TATA CARA PENGADILAN AGAMA  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH (Problematika Hukum  
Formil dalam Rana Sengketa Ekonomi Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun. Jika ada maka ada bagian tertentu yang tidak sama khususnya bagian subtasi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di publikasikanorang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan ditulis dalam daftar pustaka.

Demikian Peryataanini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kelak kemudianhari terdapat ketidak benaran, maka saya sanggup menerima saksi ringan berupa perbaikan tesis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,19 Oktober 2019

Sinta Noer Hudawati.S.H.  
20151070009

## **MOTTO**

- ❖ Berangkatlah kamu baik keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah SWT, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(qs At Taubat ayat 41)

- ❖ Sekecil apapun Ilmu yang bermanfaat yang kita dapat, kita bagikan kepada orang lain tidak akan mengurangi apapun pada diri kita, justru akan bertambah bagi kita.

(Wejangan Ibuku Tersayang)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji Syukur Kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan kenikmatannya, syukur Alhamdulillah penulis haturkan, sampai akhirnya tesis ini selesai setelah berhenti sekian lama, trimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada semua orang tersayang yang ada dihidupku. kupersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda Almarhum H.Kusmis HP yang sangat berharap dan berpesan untuk menempuh jejang yang lebih tinggi dari Almarhum dan beliau selalu berpesan selagi ada kemampuan dan waktu gunakan dengan sebaik-baiknya.
2. Ibu tercinta Hj Sri Sugiyanti yang dengan ikhlas dan selalu mendo'akanku dan tak henti-hetinya memberi semangat, motivasi dan do'anya kepada ananda untuk segera menyelesaikan studi strata dua ini. Trimakasih tak terhingga ananda ucapkan.
3. Suami tercinta yang dengan sabar dan setia, mendampingiku dalam kondisi susah dan bahagia, dan selalu memberi dukungan penuh dengan apa yang aku kerjakan. Terima kasih atas pengertiannya untuk selama ini.
4. Ketiga malikat kecilku, Melia, Dimas dan Razzita yang selalu memberi semangat kepada bundanya dan selalu mendo'akan agar bunda cepat selesai tesisnya. Terimakasih sayang .
5. Kakak ku tersayang Rika Kusuma Wati, SE. yang selalu memberiku semangat dan motivasi kepada ku.

6. Adikku tersayang Indah Kurniawati, SE. Yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku dan selalu mendorong dan mendukung setiap apa yang aku lakukan, Terimakasih dedekku tersayang.
7. Semua keponakkaku yang bikin hepi dan selalu bikin heboh.
8. Buat teman-teman LBH Senopati kalian bukan sekedar teman sejawat tapi sudah seperti saudara yang saat susah senang kita lalui bersama mewujudkan idialisme kita.
9. Buat saudara saudara bulik But, bulik Teni, bulik Sudri, bulik Dari, dan Om Bambang, Om Sri yang selalu memberi semangat untuk maju.
10. Buat Melia Putri Maharani trimakasih banyak kamu alasan utama ibu semangat menyelesaikan tesis ini.



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirata Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Peyayang, yang telah melimpahkan karuni-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis bisa menyelesaikan tisis ini yang berjudul: TATA CARA PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Problematika Hukum Formil dalam Rana Sengketa Ekonomi Syariah).

Tidak terlepas dari kuasan-Nya, bahwa tesis ini dapat terselesaikan setelah berhenti cukup lama, dan dibutuhkan semangat, kemauan untuk menyelesaikan tesis ini, walaupun tesis ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan semangat dan kemauan untuk menyelesaikan sepenuh tenaga tesisi ini dapat terselesaikan juga, tesis ini penulis persembahkan kepada Magester Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengantarkan penulis ketinggian yang lebih tinggi dalam jejang akademis.

Untuk itu semua, dengan segala hormat penulis ucapka trimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimahkan nikmat berupa kemampuan, semangat dan kemauan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesisi ini.

2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan dan tauladan yang sangat sempurna bagi kaumnya.
3. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku penanggung Jawab.
4. Kedua orang tuaku tercinta, Alm H.Kusmin HP, dan Hj.Sri Sugiyanti yang selalu mendorongku untuk lebih maju dan penuh kesabaran ibu selalu mendo.akanku.
5. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Ibu Ahdiana Yuni lestari, S.H., M.Hum selaku sekretaris Prodi Program Magester Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Bapak Prof. Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum selaku Pembimbing tesis ini, dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesisi ini, trimakasih atas ilmunya yang selama ini sangat bermanfaat saya gunaka sebagai bekal dalam dunia kerja selama ini.
8. Kepada Bapak Dr. Lely Joko Suryono, SH., M.Hum dan Bapak Dr. Khirudin Hamsin, Lc. selaku tim penguji dalam tesis ini.
9. Kepada Dosen-dosen Fakultas Hukum tercinta Bapak Dr. Danang, Pak Mukhtar Zudy, Ibu Yeni Ibu Dewi, Ibu Ahdiana, Ibu Septi, Ibu Prihatin dan semua dosen dosen Fakultas

Hukum yang tidak bisa saya sebutkan trimakasi saya haturkan sedalam-dalamnya yang telah memberikan saya bekal ilmu dan saya rasakan sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan saya selama ini semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka.

10. Kepada seluruh Pimpinan Badan Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Suranto., M.Pol., Bapak Mujiyana, Ibu Anna Nur Nazillah CH, Ibu Dr. Dyahekaari Sekar Janti yang memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih tak terhingga.
11. Kepada seluruh teman-teman BPM yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
12. Kepada teman-teman LBH Senopati trima kasih tak terhingga yang selalu mendampingi saya mewujudkan idialisme dan mendampingi saya dalam saat terjatuh maupun dalam saat bahagiyah.
13. Kepada, Ibu Susi, Mas Umam yang selalu membantu saya dan memberikan semangat kepada saya.
14. Kepada teman-teman pengajian Al Hidayah yang selalu memberi siraman-siraman rohhani melewati masa-masa yang sulit menjadi masa-masa yang indah.
15. Kepada Suamiku tercinta dan 3 anak-anaku yang selalu memberi semangat dan dukungan semangatnya selama ini.

Semoga Karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keilmuan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta 19 Oktober 2019

Penyusun,

Sinta Noer Hudawati.SH.

## ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada periode tahun 2006 sampai tahun 2016, adalah periode awal dalam dataran pelaksanaan hukum formil belum sejalan dengan aturan hukum materielnya. Hukum formil masih belum terkodifikasi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, Penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum mencerminkan nilai-nilai syariah dan asas hukum cepat sederhana dan murah. dan putusan yang dihasilkan pada priode tersebut banyak yang mengandung disparitas (perbedahan) yaitu putusan yang sama tetapi penerapan hukumnya berbeda. Setelah periode tersebut periode kedua lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai hukum formilnya telah memenuhi apa yang tidak ada dalam peraturan sebelumnya, meskipun lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 akan tetapi masih banyak keurangannya secara prosedural beracara ada hal yang baru yang dapat mengisi kekosongan hukum aka tetapi belum sepenuhnya memuat aturan hukum yang berlandaskan nilai nilai syariah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 junto Undang-Undang omor 50 tahun 2009 Tetang Pengadilan Agama tetap harus didorong untuk dilahirkan hukum Formal yang khusus sengketa ekonomi syariah sebagaimana Kompilasi hukum ekonomi syariah.

**Keywords:** Hukum Formil, sengketa ekonomi syariah, Kodifikasi, Pringsip-pringsip syariah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Sejarah Pengadilan Agama .....	9
2.1.1. Pengadilan Agama .....	13
2.1.2. Kekuasaan atau Komperensi Peradilan Agama .....	17
2.1.3. Penyelesaian Sengketa .....	20
2.1.4. Ekonomi Syariah di Indonesia .....	27
2.1.5. Prinsip-prinsip dan Karakteristik Ekonomi Syariah .....	30
2.1.6. Jenis-jenis Kegiatan Ekonomi Syariah .....	32
2.1.7. Sumber-Sumber Penemuan Hukum.....	48
2.1.8. Urgensi Penemuan Hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.....	52
2.1.9. Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	54
2.1.10. Sengketa Ekonomi Syariah .....	61

2.1.11. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah.....	64
2.1.12. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	66
2.1.13. Kewenangan atau kompetensi Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah .....	75
2.1.14. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Sengketa Ekonomi Syariah .....	84
2.1.15. Teori Hukum Analytical Legal Positivism dari John Austin. ....	87
2.1.16. Teori Mashlaha .....	89
2.1.17. Teori Asas Personalisasi Ke- Islaman.....	91
2.1.18. Penelitian yang Relevan.....	93
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>98</b>
3.1. Spesifikasi Penelitian .....	98
3.2. Jenis-Jenis dan Sumber Data.....	101
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	105
3.4. Teknik Analisis Data.....	106
3.5. BatasanOperasional Variabel Penelitian .....	108
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>112</b>
4.1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama antara Tahun 2006 -2016 .....	112
4.2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Setelah Lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 Sesuai Degan Nilai-Nilai Syariah. ....	147
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>164</b>
5.1. Kesimpulan .....	164
5.2. SARAN .....	170
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>172</b>